



PUTUSAN

Nomor 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 111, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa A RT.008 RW.002, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harmono, S.H., M.M., CLA** dan **Happy Kurniawan, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Batur-Karangobar KM 4 No 77, Ratamba RT 1 RW 2, B, Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1560/XI/2024/PA.Ba tanggal 29 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa C, RT.005 RW.003, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 29 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1430 H, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan B, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, Nomor: 222, tertanggal 23-9-2015. Penggugat adalah janda anak satudan Tergugat adalah duda anak satu, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan janji taklik nikah sesuai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa C RT.005 RW.003, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama **ANAK 1**, umur 6 tahun; **ANAK 2**, umur 5 tahun, tinggal bersama Tergugat; dan anak ke-3 **ANAK 3**, umur 6 bulan sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun pada tanggal 22 Agustus 2016, Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja di Kalimantan, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang keras dan mau menang sendiri sulit diajak bicara baik-baik, bahkan Tergugat terkadang tega melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;

Hal. 2 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



- a) Tergugat yang pilih kasih terhadap anak bawaan antara Penggugat dan Tergugat yang dari pernikahan sebelumnya dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki anak bawaan;
- b) Kondisi perekonomian Penggugat dan Tergugat yang kekurangan turut menjadi sebab dari pertengkaran dan percekocokan;
- c) Tergugat egois maunya menang sendiri apa yang menjadi kemauan Tergugat Penggugat harus penuhi, sementara jika itu menyangkut Penggugat, Tergugat tidak menganggap penting sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat rukun beberapa tahun setelah kejadian yang dialami Penggugat dan Tergugat berjanji untuk memperbaiki kesalahan namun sejak kelahiran anak Pertama Tergugat dan Penggugat, sifat Tergugat yang sering marah bahkan melakukan kekerasan fisik kembali dilakukan sehingga membuat Penggugat mengalami tekanan batin dan rasa takut;

6. Bahwa, pada bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat memutuskan pulang kembali ke Jawa, antara Tergugat dan Pengugat sepakat tinggal di orang tua Penggugat di Desa A, RT 08 RW 02, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi, pada bulan September 2023 terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan mengakibatkan Tergugat pulang ke Desa C, bahkan Tergugat sempat bilang kalau tidak bersama Tergugat berarti tidak dengan siapapun, ancaman ini dianggap serius oleh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menjadi takut dan trauma, Penggugat pernah menyusul Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa C RT 05 RW 03 Kecamatan B, namun Penggugat diusir kemudian bersama ketiga anaknya jalan kaki pulang ke Desa A RT 08 RW 02 Kecamatan B;

8. Bahwa, pada bulan April tahun 2024 pada saat Penggugat hamil 8 bulan Tergugat tiba datang ke rumah orang tua Penggugat, namun karena takut dan di rumah hanya ada adik Penggugat yang masih remaja, terpaksa

Hal. 3 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Penggugat pergi namun disalah pahami oleh Tergugat dan akhirnya terjadi pecekcokan bahkan Tergugat main tangan, yang pada akhirnya Penggugat sempat melaporkan kepada Polisi namun karena Penggugat merasa iba dan dibujuk oleh keluarga dengan alasan anak masih kecil-kecil, kemudian Penggugat mencabut laporan Polisi;

9. Bahwa, pada bulan Oktober 2024 saat Penggugat mengurus dokumen di kecamatan, Tergugat menyusul sempat dimediasi oleh Pak Camat tetapi malah terjadi pertengkaran di kecamatan, Penggugat tidak tahan kemudian pulang dengan rasa malu;

10. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dengan Tergugat bahkan hingga keterlibatan Perangkat Desa setempat, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai titik temu dikarenakan Tergugat yang selalu emosional, bahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat anak pertama dan kedua dibawa Tergugat yang sebelumnya tinggal bersama Penggugat;

11. Bahwa, pada saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 3, Penggugat berjuang sendiri hingga melahirkan anak pun Penggugat berjuang sendiri;

12. Bahwa, sejak bulan September tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

13. Bahwa, Penggugat sudah sangat menderita, Penggugat sudah tidak kuat hidup dalam pertengkaran dan percekcokan dengan Tergugat, terutama secara psikologi Penggugat memiliki rasa cemas dan takut karena apabila terjadi pertengkaran dengan Tergugat yang emosional tidak bisa dikendalikan dan cenderung membahayakan keselamatan Penggugat. Karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Banjarnegara;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Gugatan Cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum

Hal. 4 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil sehingga kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarnegara **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** akan tetapi dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

•-----

Bahwa posita angka 1 benar;

•-----

Bahwa posita angka 2 tidak benar, yang benar setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) bulan kemudian pindah ke rumah Paman Tergugat selama 3 (tiga) bulan dan akhirnya

Hal. 5 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



pindah ke rumah bersama di Dusun Genting Desa C Kecamatan B,
Kabupaten Banjarnegara;

•-----
Bahwa posita angka 3 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi
penyebabnya tidak benar karena yang benar penyebabnya adalah karena
Penggugat sering telponan dan chatingan dengan laki-laki lain;

•-----
Bahwa posita angka 4 dan 5 tidak benar;

•-----
Bahwa posita angka 6 benar pulang ke Jawa tetapi tidak ada kesepakatan
pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang benar pulang ke Jawa di
rumah bersama di Dusun Genting Desa C, lalu 1 (satu) kemudian baru
pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa A;

•-----
Bahwa posita angka 7 benar, tetapi hal itu terjadi karena Tergugat diusir
oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;

•-----
Bahwa posita angka 8 benar;

•-----
Bahwa posita angka 9 benar, tetapi hal itu terjadi karena isi surat pengantar
untuk Penggugat dari Desa tidak benar;

•-----
Bahwa posita angka 10 benar, tetapi hal itu terjadi karena anak-anak tidak
diurus oleh Penggugat;

•-----
Bahwa posita angka 11 tidak benar, yang benar Tergugat menunggu
Penggugat sejak sebelum anak ke-3 lahir hingga 10 (sepuluh) hari setelah
kelahiran;

•-----
Bahwa posita angka 13 benar, tetapi hal itu terjadi karena faktor kesalahan
Penggugat sendiri;

Hal. 6 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa atas maksud Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang isinya keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai dan masih selalu bertanggung jawab kepada Penggugat serta demi kebaikan masa depan anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** NIK 111. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** nomor 222 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara tanggal 23 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1 dan P.2 dari Penggugat;

B. Saksi

1. **SAKSI 1P**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.005 RW.008, Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah teman dekat Penggugat;

Hal. 7 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah bersama yang sama-sama di Banjarnegara kemudian pindah ke Kalimantan;
- Bahwa setelah tinggal di Kalimantan, Penggugat dan Tergugat pulang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat egois menang sendiri, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah bersama di Dusun Genting Desa C;
- Bahwa anak ke-3 Penggugat dan Tergugat lahir bulan Mei 2024 di Puskesmas, saksi tidak pernah mengetahui Tergugat apakah menunggui Penggugat atau tidak karena saksi hanya tengok bayi ke-3 tersebut di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika saksi menengok anak ke-3 Penggugat dan Tergugat tidak melihat Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat, saksi hanya sekitar 15 menit saja di menengok bayi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dibawa polisi dengan naik mobil polisi;

2. **SAKSI 2P**, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di RT.008 RW.002, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah bersama yang sama-sama di Banjarnegara kemudian pindah ke Kalimantan;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat egois menang sendiri, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah bersama di Dusun Genting Desa C;
- Bahwa anak ke-3 Penggugat dan Tergugat lahir bulan Mei 2024 tetapi saksi tidak mengetahui anak tersebut lahir dimana dan apakah Tergugat menunggui Penggugat atau tidak karena saksi memang tidak pernah menengok bayi anak ke-3 Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;
- Bahwa saksi pernah melihat polisi datang di rumah orang tua Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi;

Bahwa Penggugat mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1T**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT.005 RW.003, Desa C, Kecamatan B,

Hal. 9 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu menumpang di rumah paman sekitar 3 (tiga) bulan lalu pindah ke rumah bersama di Dusun Genting Desa C kemudian pindah ke Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat sedang bertelponan atau sedang chatting sambil senyum-senyum;
- Bahwa setelah tinggal bersama di Kalimantan, Penggugat dan Tergugat pulang ke Banjarnegara tinggal di rumah bersama di Dusun Genting Desa C sekitar 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa A;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengajak pulang 2 (dua) orang anaknya untuk tinggal bersama dengan Tergugat di rumah bersama tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab dari hal itu;
- Bahwa saksi tidak ingat saat anak ke-3 Penggugat dan Tergugat lahir karena saksi memang tidak pernah menengok anak ke-3 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun setelah keduanya sering bertengkar dan sebelum berpisah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi belum pernah musyawarah dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat sedang memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2T**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/

Hal. 10 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pekebun, tempat tinggal di RT.007 RW.003, Desa C, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat sedang bertelponan atau sedang chatting sambil senyum-senyum;
- Bahwa setelah tinggal bersama di Kalimantan, Penggugat dan Tergugat pulang ke Banjarnegara tinggal di rumah bersama di Dusun Genting Desa C sekitar 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa A;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengajak pulang 2 (dua) orang anaknya untuk tinggal bersama dengan Tergugat di rumah bersama tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab dari hal itu;
- Bahwa saksi pernah menengok anak ke-3 Penggugat dan Tergugat baik saat masih di Puskesmas maupun saat sudah dibawa pulang di rumah orang tua Penggugat di Desa A dan saksi melihat Tergugat di Puskesmas maupun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diajak Tergugat untuk mengantarkan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 atau Rp500.000,00 saksi lupa tetapi ditolak oleh Penggugat;

3. SAKSI 3T, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.004 RW.003, Desa C, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi adalah tetangga Tergugat;

Hal. 11 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu menumpang di rumah paman sekitar 3 (tiga) bulan lalu pindah ke rumah bersama di Dusun Genting Desa C kemudian pindah ke Kalimantan;
- Bahwa setelah tinggal bersama di Kalimantan, Penggugat dan Tergugat pulang ke Banjarnegara tinggal di rumah bersama di Dusun Genting Desa C sekitar 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa A;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengajak pulang 2 (dua) orang anaknya untuk tinggal bersama dengan Tergugat di rumah bersama tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab dari hal itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kelahiran anak ke-3 Penggugat dan Tergugat karena memang saksi sudah tidak pernah ke rumah mertua Tergugat lagi;
- Bahwa saksi sudah kembali tinggal di rumah bersama di Dusun Genting Desa C sendirian sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan berpisah karena masih mencintai dengan Penggugat dan demi masa depan anak-anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Hal. 12 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada **Harmono, S.H., M.M., CLA** dan **Happy Kurniawan, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Batur-Karangobar KM 4 No 77, Ratamba RT 1 RW 2, B, Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1560/XI/2024/PA.Ba tanggal 29 November 2024, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Gugat Nomor 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 13 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang keras dan mau menang sendiri sulit diajak bicara baik-baik, bahkan Tergugat terkadang tega melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah bersama di Dusun Genting Desa C meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Analisis Jawab-Jinawab dan Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat kemudian terjadi jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan jawab-jinawab

Hal. 14 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban Tergugat berisi bantahan dan pengakuan berklausul sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah yang benar tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) bulan kemudian pindah ke rumah Paman Tergugat selama 3 (tiga) bulan dan akhirnya pindah ke rumah bersama di Dusun Genting Desa C Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang benar adalah karena Penggugat sering telponan dan chatingan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa posita angka 4 dan 5 tidak benar;
4. Bahwa dari Kalimantan pulang ke Jawa yang benar di rumah bersama di Dusun Genting Desa C, lalu 1 (satu) tahun kemudian baru pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa A;
5. Bahwa Tergugat kemudian pergi dari rumah orang tua Penggugat karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran yang terjadi di Kantor Kecamatan terjadi karena isi surat pengantar untuk Penggugat dari Desa tidak benar;
7. Bahwa Tergugat emosional lalu membawa pulang anak pertama dan kedua dari rumah orang tua Tergugat ke rumah bersama karena anak-anak tidak diurus oleh Penggugat;
8. Bahwa tidak benar Penggugat sendirian saat melahirkan anak ke-3 karena senyatanya Tergugat menunggui Penggugat sejak sebelum anak ke-3 lahir hingga 10 (sepuluh) hari setelah kelahiran;
9. Bahwa secara psikologi Penggugat memiliki rasa cemas dan takut karena faktor kesalahan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa *"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan dan klausulnya;

Hal. 15 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis jawab-jinawab dan beban pembuktian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang paling substansi sebagai pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan apa yang menjadi penyebabnya?
2. Seberapa besar kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut? dan
3. Masih adakah harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga mereka?

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang masing-masing telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni teman dekat dan tetangga Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni ayah kandung dan 2 (dua) orang tetangga Tergugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 16 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PENGUGAT** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1,

Hal. 17 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah bersama yang sama-sama di Banjarnegara kemudian pindah ke Kalimantan, dan setelah tinggal di Kalimantan, Penggugat dan Tergugat pulang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sementara saksi pertama dan saksi ketiga Tergugat mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu menumpang di rumah paman sekitar 3 (tiga) bulan lalu pindah ke rumah bersama di Dusun Genting Desa C kemudian pindah ke Kalimantan, dan setelah tinggal bersama di Kalimantan, Penggugat dan Tergugat pulang ke Banjarnegara tinggal di rumah bersama di Dusun Genting Desa C sekitar 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa A. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat maupun Tergugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, tetapi oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat lebih rinci maka keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut lebih kuat dan memiliki kekuatan pembuktian serta merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat seringkali mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat egois menang sendiri, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat, sementara saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui apa yang menjadi sebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 18 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah bersama di Dusun Genting Desa C, sementara saksi kedua Tergugat mengetahui Tergugat menunggu Penggugat saat melahirkan anak ke-3 bahkan juga masih menunggu saat sudah dibawa pulang ke rumah orang tua Penggugat beberapa hari setelah kelahiran anak ke-3 tersebut, dan saksi ketiga Tergugat mengetahui Tergugat sudah kembali tinggal di rumah bersama di Dusun Genting Desa C sendirian sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat maupun Tergugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, tetapi oleh karena adanya perbedaan tentang jangka waktu perpisahan maka keterangan saksi-saksi Tergugat yang lebih pendek jangka waktunya tersebut lebih kuat dan telah memiliki kekuatan pembuktian serta merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil jawaban Tergugat, yakni perpisahan Penggugat dengan Tergugat minimal terjadi sejak setelah lahirnya anak ke-3 Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga Penggugat termasuk saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian juga saksi pertama Tergugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun setelah keduanya sering bertengkar dan sebelum berpisah akan tetapi juga tidak berhasil, dan semua saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 19 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pernah melihat Tergugat dibawa polisi dengan naik mobil polisi, sedangkan saksi kedua Penggugat pernah melihat polisi datang di rumah orang tua Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain tetapi tidak sepenuhnya relevan dengan dalil Penggugat sehingga belum memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut belum cukup memiliki kekuatan pembuktian yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang kekerasan fisik Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat maupun dalil Tergugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat atau dalil Tergugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari jawab-jinawab dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2015;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat egois menang sendiri, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal minimal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah bersama di Dusun Genting Desa C;

Hal. 20 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, hal itu menurut Majelis merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Hal. 21 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat egois menang sendiri, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat. Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha memberi pengayoman dan ketenangan kepada keluarga tetapi justru sering cemburu buta, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, dan secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa atas sikap Tergugat, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena sudah merasa sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan

Hal. 22 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 23 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**)

Hal. 24 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba



terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Supriyanto, S.Ag., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Arifin** dan **Dra. Hidayaturohmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Awwab Nafies, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Arifin

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Halaman Putusan No. 2136/Pdt.G/2024/PA.Ba